

# **BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

**Sodikin**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Email: sodikinsadali68@gmail.com

## **Abstract**

Provision of housing for low-income people according to Law Number 23 of 2014, especially in Appendix D, does not provide an explanation of authority as a concurrent government affair to the provincial government. The regional government of the Special Region of Yogyakarta has limited authority or governmental affairs in making policies on providing housing for low-income people. For political reasons, that the housing problem is a concurrent governmental affair owned by the regional government of the Special Region of Yogyakarta implementing housing for low-income people.

## **Keywords:**

*authority, concurrent governmental affair, regional government*

## **Abstrak**

Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terutama dalam Lampiran D tidak memberikan penjelasan kewenangan sebagai urusan pemerintahan konkuren kepada pemerintah daerah provinsi. Pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keterbatasan kewenangan atau urusan pemerintahan dalam mengambil kebijakan tentang penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan alasan politik, bahwa masalah perumahan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dimiliki pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## **Kata kunci:**

*kewenangan, urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan daerah*

## Pendahuluan

Rumah dan perumahan termasuk kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang fungsinya sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk melindungi diri dari panas dan hujan serta untuk mengembangkan kehidupan individu serta kehidupan berkeluarga. Penyediaan perumahan bagi masyarakat merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pembangunan nasional seluruhnya. Kebutuhan perumahan bagi masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia tersebut merupakan cita-cita bersama. Cita-cita bersama sebagai bangsa dalam mewujudkan pembangunan nasional seutuhnya tidak akan terwujud apabila pemerintah tidak memperdulikan rakyat yang mempunyai penghasilan yang rendah. Masyarakat dengan berpenghasilan rendah ini, kemungkinan tidak akan mampu membeli rumah karena harga rumah tidak terjangkau.

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa, "Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Menurut Lewis (dalam Suparlan) masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang cukup lama dan dapat menimbulkan budaya miskin<sup>1</sup>. Menurut Permenpera No. 5/PERMEN/M/2007 masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan. Budihardjo berpendapat bahwa menentukan golongan masyarakat berpenghasilan rendah tidaklah mudah karena ketidakpastian pendapatannya.<sup>2</sup> Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentu saja bukan merupakan patokan dalam sebuah definisi tetapi mereka yang mempunyai penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, apalagi untuk membeli rumah. Hal ini tentu saja tugas pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam penyediaan perumahan bagi mereka yang tergelong dan termasuk dalam berpenghasilan rendah.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penjelasan umum

---

<sup>1</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), hlm. 14.

<sup>2</sup> Eko Budihardjo, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 25.

alinea kedua menjelaskan, bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan pemerintah daerah DIY merupakan provinsi yang bersifat daerah otonom yang mempunyai keistimewaan tersendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah otonom, maka Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tujuan dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya, Sebagai daerah otonom yang bercirikan keistimewaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, juga dalam pelaksanaan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang yang terkait lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa, "Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Sebagai daerah otonom yang menjalankan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah DIY mempunyai kewenangan dalam hal penyediaan perumahan termasuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kewenangan yang dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dalam hal penyediaan perumahan tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyediaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan kekuasaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah merupakan urusan yang bersifat konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang perlu dilaksanakan. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai kemampuan daerah yang merupakan kenyataan yang didasarkan kepada faktor-faktor dan perhitungan-perhitungan yang menyakinkan bahwa suatu daerah benar-benar telah mampu menerima penyerahan urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya.<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran D UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman masing-masing pemerintahan mempunyai kewenangannya sendiri. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan yaitu: a) penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), b) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional, c) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat, d) pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR.

Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan yaitu: a) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi, b) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yaitu: a) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota, b) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, c) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, d) penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

---

<sup>3</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998), hlm. 6.

Permasalahan yang ada dalam hal penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama dalam Lampiran D tidak memberikan penjelasan secara khusus kewenangan atau urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah provinsi tentang rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keterbatasan kewenangan atau urusan pemerintahan dalam mengambil kebijakan tentang penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Permasalahan ini dijelaskan atau dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini sebagai sebuah penelitian yang bersifat ilmiah.

### **Kewenangan Pemerintahan**

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. dan di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)<sup>5</sup>.

Kewenangan merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup kewenangan pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan dan kekuasaan

---

<sup>4</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

<sup>5</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000*, hlm.22.

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh badan-badan pemerintah adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tanggung jawab negara diwujudkan oleh pemerintah untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksudkan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian bagi penyelenggara pemerintah sebagai pejabat publik untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan batasan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Memperkuat tentang kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfrege-len*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Negara yang berdasar atas hukum, maka dikenal dengan asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara dengan sistem hukum kontinental<sup>7</sup>. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu, maka apabila

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 22.

<sup>7</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan juga.<sup>8</sup>

Oleh karena sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 yaitu berjenjang dari pemerintah di tingkat pusat, yang kemudian dibagi lagi dalam pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah tingkat provinsi dibagi lagi menjadi pemerintah tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan tingkatan pemerintahan itu, UUD 1945 memberikan tingkatan kewenangan yang berbeda-beda yang kemudian ditetapkan melalui undang-undang. Kewenangan yang terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan batasan kewenangan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut memberikan pengertian kewenangan pemerintahan lebih spesifik yaitu mengenai kekuasaan pemerintahan yang berupa urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dibagi terhadap beberapa daerah-daerah yang lebih rendah.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan lebih detail tentang urusan pemerintahan, yaitu, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pemerintah yang diberi wewenang menurut undang-undang harus dijalankan sebagai bentuk dari kekuasaan pemerintah untuk mencapai tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu kewenangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya adalah memberikan pelayanan kesejahteraan yang berupa penyediaan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 130.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum normatif. Menurut Lili Rasjidi: "bahwa metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif".<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif dapat dipergunakan untuk menerangkan, memperkuat, menguji atau menolak suatu teori dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, "penelitian hukum (secara) normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri".<sup>10</sup>

Selain itu, penelitian terhadap ajaran-ajaran hukum, yaitu hal-hal yang mendasari kaidah hukum dan berfungsi: Pertama, menjamin kaidah hukum dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Kedua, menjamin keluwesan (fleksibilitas) penerapan kaidah hukum pada suatu situasi kongkrit. Ketiga Sebagai instrumen untuk mengarahkan kaidah hukum.<sup>11</sup>

Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, "karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian".<sup>12</sup> Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui penelitian perpustakaan sebagai data sekunder (yang diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti) dan penelitian lapangan sebagai data primer (diperoleh melalui wawancara dan audiensi dengan pihak yang terkait di Sekda bagian hukum Provinsi DIY).

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Oleh karena, "metode kualitatif digunakan karena pertimbangan penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan",<sup>13</sup> kenyataan yang ada adalah kenyataan hukum yang berlaku. "Penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis dan teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Bandung, 2009, tanpa halaman.

<sup>10</sup> Kuntana Magnar, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006, hlm. 42.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Penelitian Terapan di Bidang Hukum, Makalah Pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, BPHN, Jakarta, 9-11 November 1993, hlm. 7.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 349.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 5.



seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris".<sup>14</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ini bahan yang sudah terkumpul, dianalisis secara kualitatif yuridis, artinya terhadap bahan-bahan tersebut dilakukan penelaahan, kemudian dikelompokkan dalam kualifikasi tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika.

### **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Bentuk kewenangan pemerintah merupakan suatu tindakan yang berupa menyelenggarakan pemerintahan yang salah satunya adalah memberikan pelayanan kesejahteraan rakyat. Salah satu kesejahteraan adalah penyediaan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Menurut Bagir Manan, fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyediaan atau pemenuhan kebutuhan seperti kesehatan, kebersihan dan sebagainya.<sup>15</sup> Kewenangan pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kekuasaan pemerintah daerah dalam bentuk urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyediaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Maksudnya setiap pemerintah (baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) memiliki kewenangan sendiri dengan kebijakannya masing-masing dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi. Program Pascasarjana Unpad Bandung, 1990, hlm. 290.

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang: a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan: a) sendiri oleh Pemerintah Pusat; b) dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonse-ntiasi; atau c) dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan: a) sendiri oleh Daerah provinsi; b) dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c) dengan cara menugasi Desa. Begitu juga Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan tentang urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tidak memberikan penjelasan khusus mengenai perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penjelasan khusus mengenai perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terdapat dalam lampiran D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Akan tetapi, urusan pemerintahan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah (baik daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) tidak diberi kewenangan dalam hal rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur secara khusus rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu hal khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Selain masalah kewenangan pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, juga diatur kewenangan pemerintah dalam hal penyediaan rumah susun untuk memenuhi hak dasar manusia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah susun dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan tersebut didukung oleh pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### **Landasan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan Provinsi DIY merupakan daerah provinsi yang bersifat daerah otonom mempunyai keistimewaan tersendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur,

kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Demikian juga dikatakan bahwa, “masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan *benefit* dari lahirnya Undang-undang Keistimewaan, yaitu berupa kesejahteraan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keistimewaan Yogyakarta bukanlah urusan politik kekuasaan semata, namun esensi dari aturan tersebut adalah berupa urusan-urusan untuk kemaslahatan masyarakat.”<sup>16</sup>

Selain sebagai daerah yang bersifat istimewa, Yogyakarta juga sebagai daerah otonom yang tujuannya diselenggarakan pemerintahan adalah untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga kewenangannya juga tunduk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang yang terkait lainnya. Jadi, selain sebagai daerah istimewa yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 sebagai dasar keistimewaan, juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menundukan diri dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam hal kewenangan tentang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, maka pemerintahan DIY tunduk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena objek penelitian ini adalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi kewenangan dalam hal penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut lampiran D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah berada di tingkat pusat atau pemerintah pusat. Apabila kewenangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merujuk lampiran D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengembangkan pelayanan masyarakat yang berupa penyelenggaraan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

---

<sup>16</sup> M. Qur'anul Kariem Dan Titin Purwaningsih, **Analisis** Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan Dalam Jurnal Ilmu Politik, POLITIKA, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 63.

Tindak lanjut dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagai dasar untuk mengambil kewenangan dengan membuat beberapa peraturan daerah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui ketiga Undang-Undang yang dimaksud tersebut, pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengimplementasinya baik melalui peraturan daerah maupun keputusan gubernur dalam hal penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah DIY dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai dasar hukumnya, yaitu: *Pertama*, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039. *Kedua*, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017–2022. *Ketiga*, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 309/KEP/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah<sup>17</sup>, dan keputusan kepala daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan dan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>18</sup>. Ketiga peraturan tersebut tidak secara khusus dan spesifik mengatur tentang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga peraturan juga sebagai upaya Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencoba menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun peraturan tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan pada umumnya yang di dalamnya mengatur perumahan bagi

---

<sup>17</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 41.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 43.

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diatur dalam satu rangkaian dengan masalah tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DIY. Bentuk peraturan tersebut merupakan batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### **Implementasi Kewenangan Pemerintah DIY dalam Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Sebagai bentuk pelaksanaan peraturan daerah tentang RTRW dan peraturan daerah tentang RPJMD serta Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pemerintah daerah DIY mencoba melaksanakan program pembangunan permukiman sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW dan peraturan daerah tentang RPJMD adalah berupa rumah susun. Bentuk rumah susun ini yang semula adalah inisiatif dari DPRD DIY yang melihat kenyataan bahwa perumahan sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat dibutuhkan terutama di ibukota provinsi Yogyakarta.

Hal ini dapat juga dikatakan bahwa program pembangunan terutama pembangunan perumahan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah, karena dapat ditentukan wilayah-wilayah mana saja yang layak untuk dibangun permukiman secara teknis. Selain itu, rencana pembangunan perumahan juga sebagaimana ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017–2022 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 sebagai wujud dari pembangunan jangka panjang untuk pembangunan masyarakat Indonesia umumnya sebagai cita-cita bersama bangsa.

Pembangunan perumahan sebagaimana ditentukan dalam perda tentang RTRW dan perda tentang RPJMD tersebut secara khusus tidak diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah saja, tetapi juga diperuntukan bagi semua warga masyarakat, termasuk warga yang bukan penduduk asli Yogyakarta. Mereka sebagai pendatang yang mencari kehidupan di Yogyakarta, terutama di perkotaan. Begitu juga di ibukota provinsi yang penduduknya sudah padat dan sebagian dari penduduknya

adalah pendatang yang kemudian mereka kembali lagi daerah asalnya. Masyarakat pendatang tersebut mereka mempunyai penghasilan dari hasil usahanya di Yogyakarta kemudian mereka kembali ke kampung halamannya. Akan tetapi, pemerintah daerah DIY mempunyai kewajiban dalam menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meskipun sebagian penduduknya bukan penduduk asli Yogyakarta.

Pada tahun 2019 ini pemerintah DIY merencanakan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), adapun jumlah rumah MBR yang akan dibangun tahun ini sekitar 350 unit dan tersebar di wilayah Sedayu dan Imogiri, Bantul. Ada tiga pengembang anggota DPD REI DIY yang akan membangun 350 unit rumah MBR tersebut<sup>19</sup>. Kabupaten Bantul menjadi kawasan yang dianggap strategis untuk membangun perumahan murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara pembangunan rumah murah di Bantul terus dilakukan karena permintaan akan kebutuhan rumah bagi MBR selalu tinggi.

Ada beberapa perumahan yang sudah dibangun oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan anggaran dari pusat tidak secara khusus diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti perumahan Graha Bangun Sedayu dan Perumahan Ndalem Guwosari keduanya di Bantul.

### **Masalah Kewenangan Yang Dimiliki Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini beranggapan bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama Lampiran D menunjukkan bahwa kewenangan untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menimbulkan kekhawatiran karena undang-undang tersebut memberikan ketidakjelasan pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat membuat kebijakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar

---

<sup>19</sup> <https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/06/12/502/998137/350-rumah-murah-dibangun-di-jogja-tahun-ini-berikut-lokasinya>. diunduh, 1 Oktober 2019.

kewenangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Oleh karena bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah keistimewaan tentu saja mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan karakteristik daerah yang bersifat istimewa. Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan sendiri dengan kewenangan yang dimilikinya. Sultan atau Raja Yogyakarta adalah pusat atau sentral pemerintahan dengan segala kewenangan yang dimiliki sebagai daerah yang bersifat keistimewaan.

Selain itu, masalah penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan rumah susun. Rumah susun yang menjadi alternatif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikarenakan masalah lahan yang terbatas. Lahan yang terbatas menjadi penyebab kebijakan yang dapat diambil dalam rangka penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah dalam bentuk rumah susun. Lahan terbatas dikarenakan lahan atau tanah yang masih tersedia adalah tanah Sultan atau kerajaan dan juga tanah milik desa yang merupakan asset desa. Tanah desa yang apabila dijadikan lahan untuk perumahan MBR maka perlu ada gantinya, dan untuk mencari gantinya sangat sulit.

Hal ini perlu ditegaskan bahwa, batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya tidak hirarkhis, tetapi tetap berhubungan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi walaupun urusannya sama tetapi akan nampak perbedaan dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak bersifat hirarkhis, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah provinsi dan dalam pelaksanaannya mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam rangka urusan pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Maksud NSPK berupa "ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam



penyelenggara urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan kewenangan daerah”.<sup>20</sup>

## **Simpulan**

Dalam hal penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama dalam Lampiran D tidak memberikan penjelasan tentang kewenangan atau urusan pemerintahan konkuren kepada pemerintah daerah provinsi. Pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keterbatasan kewenangan atau urusan pemerintahan dalam mengambil kebijakan tentang penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini beranggapan bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah DIY tidak mempunyai peraturan yang mengatur tentang perumahan apalagi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai dasar kebijakannya. Peraturan tentang perumahan terdapat dalam Perda baik yang mengatur tentang RPJMD maupun RTRW serta Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selain sebagai daerah istimewa juga sebagai daerah otonom merupakan daerah yang mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu Sultan atau Raja sebagai pusat kekuasaan pemerintahan di daerah. Dalam hal penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan urusan pemerintahan konkuren, maka pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara politis dengan alasan urusan konkuren dapat menyelenggarakan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai landasan hukumnya dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20

---

<sup>20</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam “NSPK Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Jakarta, 2018, hlm. 6.

Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Rumah susun dijadikan model rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena alasan lahan atau tanah yang terbatas, dan pertumbuhan penduduk terkonsentrasi di perkotaan.

### Saran

Lampiran D UU No. 23 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan tentang kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga perlu ada peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah untuk menjembatani pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Budihardjo, Eko, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002.
- <https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/06/12/502/998137/350-rumah-murah-dibangun-di-jogja-tahun-ini-berikut-lokasinya>.  
diunduh, 1 Oktober 2019.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Kariem, M. Qur'anul Dan Titin Purwaningsih, **Analisis** Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan Dalam Jurnal Ilmu Politik, POLITIKA, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam "NSPK Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Jakarta, 2018.
- Magnar, Kuntana, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- ....., *Penelitian Terapan di Bidang Hukum, Makalah Pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, BPHN, Jakarta, 9-11 November 1993.
- ....., *Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi. Program Pascasarjana Unpad Bandung, 1990.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Bandung, 2009.
- Syafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.

